

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penulis mengkaji literatur yang relevan dengan kajiannya terhadap “Analisis Peradilan *Cyberbullying* Sebagai Kejahatan Siber Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun Perubahan 2008”:

1. Indah Setywati (2016) dengan judul “Pengaruh *Cyberbullying* di Media Sosial Ask.fm Terhadap Gangguan Emosi Remaja” (Studi Pada Siswa-siswi SMA N 10 Bandar Lampung). Menurut temuan tersebut, generasi muda hanya akan melakukan kekerasan jika mereka dapat melakukannya di situs jejaring sosial anonim Ask.fm, di mana mereka dapat melampiaskan rasa frustrasi mereka tanpa takut akan adanya pembalasan. Remaja yang menjadi sasarannya seringkali menolaknya secara emosional.
2. Ananda Amaliya Syam (2015) dengan judul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan *Cyberbullying*” Melalui penafsiran pasal 45(b) UU Teknologi Informasi, tulisan ini menyelidiki penyebab terjadinya kejahatan *cyberbullying*, upaya aparat penegak hukum dalam memberantas kejahatan *cyberbullying*, dan keterkaitan lemah dalam pengaturan kejahatan *cyberbullying* dalam menekan tindakan kriminal.
3. Antonius Sanda (2016) dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Fenomena *Cyberbullying* Sebagai Kejahatan di Dunia Cyber dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/Ppu-Vi/2008”. Penulis menguraikan kendala-kendala yang ditimbulkan oleh UU ITE terhadap pelaku *cyberbullying*, sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 50/Ppu-Vi/2008.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana merupakan komponen mendasar dari kebijakan sosial, dengan tujuan utama melindungi masyarakat dari perilaku menyimpang. Oleh karena itu, setiap solusi yang diusulkan harus selaras dengan tujuan keseluruhan dan diarahkan pada implementasi kebijakan.

Peraturan perundang-undangan dapat dipahami sebagai kerangka kebijakan penegakan hukum, khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana. Kerangka kerja ini mencakup tiga tahapan berbeda: perumusan kebijakan, penyusunan kebijakan atau perumusan hukum pidana, dan implementasi kebijakan. Tahap kebijakan administratif, secara khusus mengacu pada tahap hukum pidana yang ditandai dengan penerapan dan penegakan hukum. (Fatoni, 2016:21)

Kebijakan-kebijakan ini membahas perilaku kriminal, pertanggungjawaban pidana, dan hukum pidana, sehingga tahap perumusannya sangat penting dan bermanfaat. Langkah-langkah pengembangan tersebut juga akan berguna pada tahapan pelaksanaan selanjutnya, seperti tahap penyidikan, tahap pelaksanaan putusan hakim, dan tahap pelaksanaan putusan hakim.

Aparat seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan melaksanakan tahapan penerapan dan penegakan hukum pidana (fase penegakan hukum pidana). Pada saat ini, penegak hukum bertanggung jawab untuk menegakkan kerangka hukum pidana. Aparat penegak hukum yang diberi tanggung jawab ini harus selalu bertindak obyektif dan efisien. Fase kedua juga bisa disebut sebagai fase kebijakan peradilan.

Saat melakukan eksekusi, aparat penegak hukum menegakkan dengan tegas semua hukum yang berlaku. Pada tahap ini, penegak hukum bertanggung jawab untuk menegakkan interpretasi yudisial atas undang-undang pidana yang ditetapkan oleh badan

legislatif. Saat menjalankan tugasnya, pejabat administratif harus mematuhi hukum dan bertindak dengan mempertimbangkan keadilan dan efisiensi.

Oleh karena itu, penerapan politik kriminal dalam kebijakan hukum pidana harus berbentuk pemilihan dan penetapan hukum pidana sebagai upaya atau langkah yang sadar dan sadar untuk mengatasi kejahatan, serta harus benar-benar memperhatikan semua aspek yang mendukungnya. Oleh karena itu, setiap strategi yang masuk akal memerlukan analisis fungsional dan intrinsik.

2.3 Landasan Konseptual

2.3.1 Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum mengacu pada pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia yang mendasar yang ditetapkan dan ditegakkan melalui jalur hukum. Konsep perlindungan hukum dicirikan oleh kemudahan pencapaiannya, sedangkan penegakan hukum merupakan ekspresi nyata dari peran operasional hukum. Sangat penting bahwa perlindungan hukum tidak hanya mengakui hak-hak dasar pelaku, namun juga menjamin perlindungan hukum yang adil bagi korban, menjaga hak-hak mereka terhadap tindakan pelaku yang melanggar hukum dan tidak dapat diubah. Menurut Permadi (2016:123), Harjon menegaskan bahwa dalam kerangka perlindungan hukum terdapat dua penafsiran yang berbeda, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif.

1. Perlindungan Hukum Preventif

Badan hukum dapat menyampaikan pengaduan atau komentar sebelum suatu keputusan pemerintah dengan perlindungan hukum preventif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mengurangi permasalahan dan perselisihan.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif menyelesaikan permasalahan. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia mendasari perlindungan hukum kegiatan pemerintah. Gagasan tentang pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia

dirancang untuk menetapkan batasan-batasan dan memberikan tanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah. (Philipus M. Harjon, 205:1987)

2.3.2 Pelaku *Bullying*

Berikut beberapa definisi pelaku *Bullying* yang dikutip dari (Ela, :236) : *Bullying* adalah individu dalam populasi siswa yang melakukan tindakan kekerasan fisik dan/atau emosional secara terus-menerus terhadap teman sebayanya (Olweus, Moutappa et al., 2004). Menurut Haynie dkk. (2003), remaja yang dikategorikan sebagai pelaku bullying cenderung menunjukkan tingkat fungsi psikososial yang lebih rendah jika dibandingkan dengan baik korban bullying maupun siswa yang tidak ikut serta dalam bullying. Menurut Haynie dkk. (2003), mereka yang terlibat dalam perilaku *bullying* biasanya menunjukkan tingkat gejala depresi yang lebih besar dibandingkan dengan siswa yang tidak terlibat, namun tingkat gejala depresi yang lebih rendah dibandingkan dengan korbannya. Menurut Olweus (Moutappa, 2004), bullying dapat digolongkan sebagai tindakan kriminal. Individu yang memiliki kecenderungan untuk mendominasi orang lain sering kali menunjukkan tingkat bakat sosial dan pemahaman empati yang sebanding terhadap perasaan orang lain. (Sutton, Smith, & Sweetenham, dalam Moutappa, 2004).

2.3.3 Korban

1. Pengertian Korban

Pengertian korban menurut kamus *Crime Dictionary*, yang dikutip seorang ahli Abdusalam (dalam Waluyo, 2014:9) bahwa *victim* adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda, atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”. Di sini jelas yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana. Bentuk korban yang termasuk dalam muatan teori *criminal-*

function relationship dari Stephen Schaffer, yaitu teori yang mencoba menelaah tanggung jawab fungsional dalam hubungan korban dengan pembuat kejahatan.

2. Korban *Bullying*

Ternyata pengertian korban disesuaikan dengan permasalahan yang ada dan dituangkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan terutama menyangkut dengan peraturan mengenai tindak pidana. Jadi, tidak ada satu pengertian tentang korban secara baku, namun hakikatnya adalah sama yaitu sebagai korban tindak pidana. Untuk pengertian umum dari korban seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, yang menyebutkan bahwa “Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. Korban *Bullying* berarti adalah korban yang menderita secara fisik maupun psikis diakibatkan adanya tindak pidana *Bullying*.

Bentuk korban yang termasuk dalam muatan teori *criminal-function relationship* dari Stephen Schaffer, yaitu teori yang mencoba menelaah tanggung jawab fungsional dalam hubungan korban dengan pembuat kejahatan. Dalam hal ini dikemukakan pendapat Benjamin Mendelsohn dan Stephen Schaffer (dikutip dari Maya Indah, 2014:35-36 mengenai kualifikasi korban meliputi bentuk keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan. Schaffer mengemukakan tipologi korban sebagai berikut:

1. *Unrelated Victims*, Dengan kata lain, individu yang tidak memiliki afiliasi apapun tidak terkait dengan kegiatan kriminal sampai penjahat tersebut melakukan kejahatan terhadap mereka. Menurut Schaeffer, setiap komunitas diyakini memiliki potensi yang melekat. Hal ini berarti tak seorang pun terlindungi untuk menjadi korban tanpa memperhatikan apakah sebelumnya korban mempunyai hubungan dengan pelaku. Dalam hal tanggung jawab terletak penuh di pihak penjahat.

2. *Provocative Victims*, yaitu siapa yang melakukan sesuatu terhadap terjadinya pelanggaran konsekuensinya menjadi perangsang atau mendorong untuk menjadi korban. Misalnya mempunyai “affair” dengan orang lain. Dalam hal ini korban merupakan pelaku utama. Pertanggungjawaban terletak pada pihak korban dan pelaku.
3. *Precipitative victims*, yaitu mereka yang secara khusus tidak berbuat sesuatu terhadap penjahat, tetapi tidak terpikirkan bahwa tingkah lakunya mendorong pelaku untuk berbuat jahat terhadap dirinya. Misal, berjalan sendiri di tempat gelap yang sepi dan merangsang penjahat untuk merampok atau memerkosa. Pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku.
4. *Biologi weak victims*, yaitu mereka yang mempunyai bentuk fisik atau mental tertentu yang menyebabkan orang melakukan kejahatan terhadapnya. Misalnya anak kecil, lanjut usia, wanita, dan orang cacat. Dalam hal ini pertanggungjawaban terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat, karena tidak melindungi para korban yang tidak berdaya.
5. *Socially weaks victims*, Orang-orang inilah yang luput dari perhatian masyarakat luas sebagai konstituen masyarakat tersebut. Misalnya, individu yang merantau ke negara baru, penganut keyakinan agama tertentu, dan kelompok etnis yang terpinggirkan. Dalam hal ini khusus ini, keseluruhan kesalahan dapat dikaitkan dengan individu yang melakukan tindakan tersebut atau konteks masyarakat yang lebih luas.
6. *Self- victimizing victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukan sendiri. Beberapa literatur menyatakan ini sebagai kejahatan tanpa korban. Akan tetapi pandangan ini menjadi dasar pemikiran bahwa tidak ada kejahatan tanpa korban. Semua atau setiap

kejahatan melibatkan dua hal, yaitu penjahat dan korban. Contoh pecandu obat bius, homo seks, alcoholic, dan judi. Pertanggungjawaban terletak penuh pada si pelaku, yang juga sekaligus menjadi korban.

7. *Political victims*, Artinya, mereka yang menderita karena lawan politiknya. Para korban ini secara sosiologis tidak bertanggung jawab. (Maya, 2014: 35-36)